

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO**

NOMOR 18 TAHUN 2001

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang perlu meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan guna menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang;
 - b. bahwa untuk menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Tebo;
 - c. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kabupaten Tebo Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah.
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurup a, b dan c diatas perlu menetapkan Retribusi Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb Nomor 450 Tahun 1940;
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 2853) Juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Juncto Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Nengara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan lembaran Negara Nomor 3692);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguann(Hinder Ordonantie);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Penguasaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO)bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Perusahaan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang
Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Retribusi Daerah
dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo
- c. Bupati adalah Bupati Tebo
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo
- f. Kasda adalah Kasa Daerah kabupaten Tebo
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

j. Retribusi....

- j. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
- m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat Disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen atau lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

- u. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintahan Pusat dan atau Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan Penggalian antara luas ruang Tempat Usaha dan Indeks Lokasi/Indeks Gangguan.
- (2) Luas Ruang Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

- (3) Indeks lokasi/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Kawasan Industri	Indeks.....1
Kawasan Perdagangan	Indeks.....2
Kawasan Pariwisata	Indeks.....3
Kawasan Perumahan & Pemukiman	Indeks.....4

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Luas < 1000 M2	Rp. 2.000,-
- Luas 1000 M2 s/d 2000	Rp. 800,-
- Luas 2001 M2 s/d 4000 M2.....	Rp. 600,-
- Luas > 4000 M2.....	Rp. 200,-

B A B VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

B A B VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin usaha diberikan.

B A B IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan oleh Bupati

Pasal 12

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

B A B X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdoRD.**
- (2) SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.**
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.**

B A B XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.**
- (3).Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.**

B A B XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1).Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2).Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali Masa Retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

B A B XV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang di tunjuk.

B A B XVI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3). Apabila.....

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada Pengusaha Kecil untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

B A B XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- 13-
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan dan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

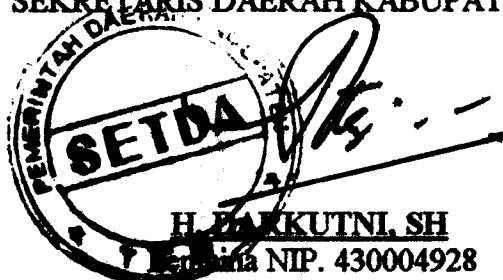
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

**Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 7 Juli 2001**



**DIUNDANGKAN DI MUARA TEBO
PADA TANGGAL 9 JULI 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 18 SERI B NOMOR 6**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 4 Ayat (2) huruf d tentang Retribusi Izin Gangguan, maka dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Tebo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif Retribusi Izin Gangguan dibawah ini :

1. Biaya Penyelenggaraan Izin.

No.	Uraian	Biaya Per Tahun
1.	Biaya Percetakan	Rp. 6.000.000,-
2.	Biaya Pengukuran	Rp. 6.000.000,-
3.	Biaya Pemeriksaan	Rp. 12.000.000,-
4.	Biaya Transportasi untuk pengendalian Dan pengawasan	Rp. 20.000.000,-
5.	Biaya Pembinaan	Rp. 6.000.000,-
	Jumlah	Rp. 50.000.000,-

2. Biaya Perizinan Gangguan.

a.	Untuk Luas < 1000 M2	30.526 M2	=	50 %
b.	Untuk Luas 1000 M2 s/d 2000 M2	18.315 M2	=	24 %
c.	Untuk Luas 2001 M2 s/d 4000 M2	14.245 M2	=	14 %
d.	Untuk Luas > 4000 M2	36.631 M2	=	12 %
J u m l a h		99.717 M2	=	100 %

Dengan harapan kondisi perekonomian masyarakat, maka laju inflasi rata-rata pertahun untuk 5 tahun yang akan datang bergerak pada angka 10 % pertahun.

Analisa Inflasi :

Tahun Ke	Inflasi	Nilai Biaya (Rp)
1.	10 %	Rp. 50.000.000,-
2.	10 %	Rp. 55.000.000,-
3.	10 %	Rp. 60.500.000,-
4.	10 %	Rp. 66.550.000,-
5.	10 %	Rp. 73.205.000,-
Jumlah		Rp.305.255.000,-
Biaya Rata-rata / Tahun		Rp. 61.051.000,-

Proporsi Biaya :

No	Luas	Proporsi (%)	Biaya Rp. 61.051.000
1.	< 1000 M2	50	Rp. 30.525.500,-
2.	1000 M2 s/d 2000 M2	24	Rp. 14.652.240,-
3.	2001 M2 s/d 4000 M2	14	Rp. 8.547.140,-
4.	> 4000 M2	12	Rp. 7.326.120,-

Tarif rata-rata Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{a. Luas} < 1000 \text{ M2} &= \frac{\text{Rp. 30.525.500,-}}{15.263} \\
 &= \text{Rp. 2.000/m2} \\
 \text{b. Luas} < 1000 \text{ M2 s/d } 2000 \text{ M2} &= \frac{\text{Rp. 14.652.240,-}}{18315} \\
 &= \text{Rp. 800/M2} \\
 \text{c. Luas} < 2001 \text{ s/d } 4000 \text{ M2} &= \frac{\text{Rp. 8.547.140,-}}{14.245} \\
 &= \text{Rp. 600/M2} \\
 \text{d. Luas} > 4000 \text{ M2} &= \frac{\text{Rp. 7.326.120,-}}{36.631} \\
 &= \text{Rp. 200/M2}
 \end{aligned}$$

Dari.....

Dari perhitungan diatas, struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat adapun tarif yang dikurangi beban adalah tarif untuk luas 1000 M2 s/d 200 M2 sebesar 60 %, luas 2001 M2 s/d 4000 sebesar 70 % dan luas > 4000 M2 sebesar 90 % sehingga tarif masing-masing ukuran luas sebagai berikut :

- Luas < 1000 M2	Rp. 2.000,-
- Luas 1000 M2 s/d 2000 M2	Rp. 800,-
- Luas 2001 s/d 4000 M2	Rp. 600,-
- Luas > 4000 M2	Rp. 200,-

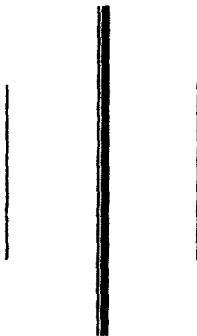
Pasal 9 s/d pasal 29 : cukup jelas.



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO**

NOMOR 19 TAHUN 2001

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2001